



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 41 TAHUN 1952
(LEMBARAN-NEGARA NO. 63 TAHUN 1952)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran jalannya pemerintahan dan memberi ketegasan mengenai kedudukan pegawai negeri, apabila ia menjadi anggota Konstituante, perlu mengadakan penambahan dalam Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 63) tentang kedudukan pegawai negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara di luar lingkungan jabatan yang dipangkunya;
- Mengingat : pasal 98 dan 136 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-41 pada tanggal 21 Nopember 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952:

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 63) diubah sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2) bagian kalimat b diubah sehingga berbunyi :

"b. Ketua, Wakil Ketua dan anggota Konstituante, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Pasal II.